



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : LA UMU WALLY Alias LUKAS;
- 2 Tempat lahir : Maluku Tengah;
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 21 April 1981;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Talaga Ratu Desa Kairatu Kecamatan Kairatu
Kabupaten Seram Bagian Barat
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/09/IV/RES.1.8./2024 Reskrim tanggal 6 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Fadli Pane, S.H., Bill Maoke, S.H., dan Moh.Said Bubakar,SH. beralamat di Jalan manusela RT 005 RW 005 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.PH/2024/PN Msh tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA UMU WALLY Alias LUKAS bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) buah motor Honda merek Revo warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna gold;
 - 3) Uang tunai sebanyak Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam bercorak merk ZENIUS yang mana pada bagian depan dan belakang baju terdapat tulisan ZENIUS berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) buah celana levis pendek merk volcom warna hitam yang mana pada bagian kiri bawah depan celana terdapat logo volcom dan pada bagian saku kanan belakang terdapat tulisan serta logo volcom;
 - 6) 1 (satu) buah tabungan Britama Bank BRI dengan nomor buku : 000462665;
 - 7) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013-0122-4004-7750;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa LATIF ULATH, dkk.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi D 8630 EA dengan nomor rangka MHYESL415JJ709156 dan nomor mesin G15AD1109957;

9) 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 05143265 atas nama INDRA HERWANTO dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 1100630870 atas nama INDRA HERWANTO;

Dirampas untuk dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Alfons Manuhutu;

10) Uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Ferry Huwae sebagai ganti kerugian materiil yang dialami oleh saksi.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa telah membayar ganti kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Abraham Comul;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi D 8630 EA dengan nomor rangka MHYESL415JJ709156 dan nomor mesin G15AD1109957 agar dikembalikan kepada Terdakwa, karena barang bukti tersebut masih terikat hubungan keperdataan dengan pihak lainnya, sehingga apabila dirampas, maka akan menimbulkan masalah baru antara Debitur (Terdakwa) dengan Kreditur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-41/Msh/Eoh.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LA UMU WALLY** bersama-sama dengan LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK (dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 06 Februari 2024, tanggal 01 Maret 2024, tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata, selanjutnya bersama-sama dengan LATIP ULATH Alias LATIF, IRFAN LESNUSSA Alias ETEK (dalam penuntutan terpisah) dan MUHAMMAD EFENDY Alias AMAT (DPO) pada tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra, selanjutnya bersama-sama dengan dengan LATIP ULATH Alias LATIF, IRFAN LESNUSSA Alias ETEK dan BURHAN AHMAD (dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas, setidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2024, setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **kejadian pertama**, pada tanggal 06 Februari 2024, bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata, terdakwa **LA UMU WALLY** (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa) bersama-sama dengan LATIP ULATH Alias LATIF (dalam penuntutan terpisah) dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK (dalam penuntutan terpisah) datang ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* warna hitam dengan nomor polisi D 8630 EA yang dikuasai oleh terdakwa, kemudian terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK menggulingkan serta menyembelih 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa yang sementara mengandung milik AHMAT, setelah itu terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK membuang isi perut beserta janin sapi di kali Ruwata, selanjutnya terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK mengangkut potongan sapi tersebut menggunakan mobil *pick up* untuk dijual dan uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan secara bersama-sama oleh terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK.

- Bahwa **kejadian kedua**, pada tanggal 01 Maret 2024, bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata, terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK datang ke lokasi tersebut menggunakan mobil *pick up*, kemudian terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK mengambil 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik AHMAT, setelah itu terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK mengangkut sapi tersebut menggunakan mobil *pick up* untuk dijual dan uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan secara bersama-sama oleh terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK.
- Bahwa **kejadian ketiga**, pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam spakbor warna putih yang dikuasai oleh LATIP ULATH Alias LATIF dan mendapati 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat milik ALFONS MANUHUTU yang sementara terikat di pohon kelapa di lokasi tersebut, kemudian LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK menargetkan lokasi tersebut dan kembali ke Kota Masohi.
- Bahwa di hari berikutnya tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT, terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan MUHAMMAD EFENDY Alias AMAT datang ke lokasi tersebut yang sudah ditargetkan sebelumnya menggunakan mobil *pick up* dan diikuti oleh IRFAN LESNUSSA Alias ETEK menggunakan sepeda motor Revo, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF, IRFAN LESNUSSA Alias ETEK dan MUHAMMAD EFENDY Alias AMAT mengambil serta menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil *pick up*, kemudian terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF, IRFAN LESNUSSA Alias ETEK dan MUHAMMAD EFENDY Alias AMAT menutupi sapi-sapi tersebut menggunakan terpal, setelah itu

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan MUHAMMAD EFENDY Alias AMAT membawa sapi-sapi tersebut menggunakan mobil *pick up* menuju ke Gempa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijual.

- Bahwa sesampainya di Gempa Kabupaten Seram Bagian Barat, LATIP ULATH Alias LATIF dan MUHAMMAD EFENDY Alias AMAT menjual sapi-sapi tersebut dan terdakwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut dan sudah digunakan habis oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa **kejadian keempat**, pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo, sesampainya di lokasi tersebut, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK mengambil dan menuntun 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut menuju ke bawah jembatan dekat jalan raya dan mengikatnya di lokasi tersebut, kemudian LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK kembali ke Kota Masohi, selanjutnya LATIP ULATH Alias LATIF menelepon terdakwa untuk mengabari tentang keberadaan sapi tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menjual sapi tersebut serta membagi hasil penjualan sapi tersebut dengan LATIP ULATH Alias LATIF.
- Bahwa di hari berikutnya pada tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIT, terdakwa datang ke lokasi tersebut menggunakan mobil *pick up*, kemudian terdakwa mengangkut sapi tersebut menggunakan mobil *pick up* menuju ke Gempa Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya terdakwa menyembelih dan memotong sapi tersebut serta menjual potongan sapi tersebut kepada masyarakat Gempa Kabupaten Seram Bagian Barat dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa mentransfer uang hasil penjualan sapi tersebut kepada LATIP ULATH Alias LATIF sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) juga sudah digunakan habis oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa **kejadian kelima**, pada tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas, LATIP ULATH Alias LATIF, IRFAN

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESNUSSA Alias ETEK dan BURHAN AHMAD (dalam penuntutan terpisah) melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo, sesampainya di lokasi tersebut, LATIP ULATH Alias LATIF, IRFAN LESNUSSA Alias ETEK dan BURHAN AHMAD mendapati 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggag warna cokelat milik FERRY HUWAE yang sementara terikat di pohon, setelah itu LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK melepaskan ikatan sapi-sapi tersebut, menuntun dan kembali mengikat sapi-sapi tersebut di pohon yang berada di dekat jalan raya, kemudian LATIP ULATH Alias LATIF, IRFAN LESNUSSA Alias ETEK dan BURHAN AHMAD kembali ke Kota Masohi.

- Bahwa di hari berikutnya pada tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, terdakwa dan LATIP ULATH Alias LATIF datang ke lokasi tersebut yang sudah ditargetkan sebelumnya menggunakan mobil *pick up* dan diikuti oleh IRFAN LESNUSSA Alias ETEK menggunakan sepeda motor Revo, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF dan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK mengambil serta menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil *pick up*, kemudian terdakwa dan LATIP ULATH Alias LATIF membawa sapi-sapi tersebut menuju ke Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijual, sedangkan IRFAN LESNUSSA Alias ETEK kembali ke Kota Masohi.
- Bahwa sesampainya di Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat terdakwa dan LATIP ULATH Alias LATIF menjual sapi-sapi tersebut di Waihatu kepada seseorang bernama DIDI seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak, dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah disita oleh pihak kepolisian, sedangkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil oleh LATIP ULATH Alias LATIF dan telah digunakan untuk membayar ongkos sewa mobil kembali ke Kota Masohi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merek ZENIUS dan 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam merek VOLCOM seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh pihak kepolisian.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa, LATIP ULATH Alias LATIF, IRFAN LESNUSSA Alias ETEK, MUHAMMAD EFENDY Alias AMAT dan BURHAN AHMAD mengakibatkan saksi AHMAT dan para saksi lainnya kehilangan ternak-ternak sapi sebanyak 6 (enam) ekor dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) yang dirincikan sebagai berikut :
 - AHMAT kehilangan 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa yang sementara mengandung dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa sehingga mengalami kerugian materiil sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - ALFONS MANUHUTU kehilangan 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat yang diperkirakan masih bisa beberapa kali melahirkan sehingga mengalami kerugian materiil sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat milik warga kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah yang belum diketahui siapa, sehingga pemilik sapi tersebut mengalami kerugian materiil sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Ferry Huwae kehilangan 2 (dua) ekor ternak sapi yakni 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggang warna cokelat sehingga mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samayang Wasahua alias Bapa Mayang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan masing-masing keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan 2 (dua) ekor sapi milik saksi yakni 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin Jantan warna hitam pada bulan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, dan 1 (satu) ekor sapi lagi berjenis kelamin betina warna coklat pada bulan Januari 2024 bertempat di Kilometer 6 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa Sapi milik Saksi tersebut dipelihara dan dalam keadaan terikat oleh tali, saat malam hari tidak ada yang mengawasi, nanti pagi hari kasih minum, sore kasih minum kemudian kasih pindah lagi;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke lahan perternakan dan ingin memindahkan sapi-sapi tersebut saksi melihat sapi yang saksi ikat sudah tidak ada di tempatnya, untuk kejadian pertama, Saksi mencari sapi namun tidak ketemu, tetapi yang ditemukan ada darah, dan ada tanda rumput-rumput yang roboh, kemudian yang kedua juga di tempat yang sama namun yang ada cuma tali perut sapi tidak ditinggalkan di tempat tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ternak sapi milik saksi, namun pada akhir bulan Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIT, saksi bersama dengan teman saksi bernama Pela melakukan pengintaian di lokasi ternak sapi milik saksi berada dan pada saat itu saksi melihat para pelaku sedang berusaha menarik 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa namun karena kaget melihat saksi dan teman saksi, mereka kabur dan salah satu dari orang yang mengambil tersebut menjatuhkan 1 buah dompet yang terjatuh di Tempat Kejadian Perkana yang mana di dalam dompet tersebut terdapat 1 buah kartu BPJS dan 1 lembar Kartu Keluarga yang mana di dalam Kartu Keluarga tersebut hanya ada dua nama yakni Asina Manuputi dan Suci Subandi dan kartu keluarga tersebut beralamat di Desa Telutih baru Kecamatan Tehohu, kemudian saksi langsung pergi ke Desa Telutih Baru untuk mengecek siapakah pelakunya dan apa ada hubungan keluarga dengan nama yang ada di dalam Kartu Keluarga tersebut atau tidak, dan setelah saksi mengecek ternyata benar nama yang ada didalam Kartu Keluarga adalah ibu kandung dari pelaku yang mengambil sapi yaitu Irfan Lesnussa Alias Etek;
- Bahwa setelah diamankan oleh pihak kepolisian, barulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil ternak sapi milik saksi selain Irfan Lesnussa Alias Etek ada juga Latip Ulath Alias Latip dan La Umu Wally Alias Lukas karena pada saat saksi dihadapkan dengan para terdakwa dikantor polisi, mereka mengakui perbuatan mereka kepada saksi;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa selain saksi, terdapat orang lain yang mengalami kehilangan sapi yaitu Bapak Suwandi dan Bapak Gion;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Latip Ulath, Saudara Irpan dalam mengambil sapi milik saksi tidak mendapatkan ijin dari saksi selaku pemilik hewan ternak berupa sapi tersebut;
- Bahwa semenjak terjadinya penangkapan dan diproses secara hukum, tidak pernah lagi terjadi pencurian sapi baik milik saya maupun milik orang lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum pernah mendapat ganti rugi dari Terdakwa dan lainnya;
- Bahwa saksi memaafkan Para Terdakwa namun saksi tetap ingin mereka diproses hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengambil sapi di Kilo Meter 6 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Bastian alias Bastian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan masing-masing keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kehilangan Sapi milik saksi sebanyak 3 (tiga) ekor, yang bertempat di Kilo Meter 10, Dusun Huametenno, Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa ada dua kejadian kehilangan sapi milik saksi yaitu kejadian pertama pada tanggal 24 Februari tahun 2024 Saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun selanjutnya kejadian kedua pada tanggal 3 Maret 2024 Saksi kehilangan 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa Sapi tersebut ditempatkan di tempat terbuka dekat dengan pinggir jalan dalam keadaan terikat, lalu Saksi mengawasinya pada waktu tertentu;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sapi milik saksi terikat di pohon samping jalan bertempat di tikungan jembatan KM 10 pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wit dan yang berikut terakhir kali saksi melihat

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi milik saksi juga terikat di pohon pada samping jalan bertempat di tikungan jembatan KM 10 pada tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wit;

- Bahwa Saksi mengetahui sapi saksi hilang dari tempat sapi diikat di tanggal 24 Februari 2024 dan yang hilang pada tanggal 03 Maret 2024 saksi berusaha untuk mencarinya dan bertanya kepada orang-orang di sekitar tikungan jembatan KM 10 tetapi tidak saksi temukan, kemudian Saksi menemukan ada jejak ban mobil dan bekas-bekas injakan kaki sapi pada tanah samping bahu jalan dan juga di jalan raya lintas seram. Untuk kejadian bulan Februari 2024 jejak yang di tinggalkan di samping kiri bahu jalan jika dilihat dari arah KM 10 menuju Masohi. Terlihat bekas ban mobil menggiling rumput pada tanah dan menyisakan bekas pijakan kaki sapi di lokasi tersebut, jaraknya sekitar 5 meter dari tempat saksi mengikat sapi. Sedangkan untuk kejadian pada tanggal 03 Maret 2024 terlihat jejak mobil di tanah samping kanan bahu jalan jika dilihat dari arah kilo menuju Masohi. Disitu ada juga bekas injakan kaki sapi pada tanah dan jejak sapi memakan daun pohon kasbi di samping jalan tersebut. Untuk kejadian bulan Maret 2024, sapi tersebut saksi ikat jauhnya sekitar 100 meter dari jalan raya. Kemudian ditarik oleh para pelaku ke samping jalan raya, dan dimuat di samping kanan jalan raya yang meninggalkan jejak tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian sapi bukan hanya saksi melainkan ada juga beberapa orang korban lainnya;
- Bahwa akibat sapi saksi hilang tersebut saksi mengalami kerugian yang diperkirakan sekitar sejumlah Rp24.000.000,-00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Para Pelaku mengambil sapi milik saksi tidak mendapatkan ijin dari saksi selaku pemilik hewan ternak berupa sapi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui siapa yang melakukan pencurian sapi milik saksi, setelah saksi dimintai keterangan di kantor Sat Reskrim Polres Maluku Tengah baru saksi mengetahui karena mendengar langsung pengakuan dari terdakwa, Latip Ulath Alias Latip Dan Irfan Lesnussa Alias Etek bahwa para pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna coklat pada tanggal 24 Februari 2024 dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna coklat pada tanggal 3 Maret 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengambil sapi di KM 10 Dusun Huametenno Desa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena adanya peristiwa kehilangan sapi - sapi milik Saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat sapi-sapi saksi terikat di pohon kelapa samping jalan di depan gudang kopra pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wit saksi ada mengikatnya di pohon kelapa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sapi-sapi milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wit bahwa sapi-sapi yang saksi ikat sejak kemarin sudah tidak berada di tempatnya, kemudian saksi berusaha mencarinya dari dekat gudang kopra sampai di sekeliling karai dan bertanya kepada tetangga, kemudian saudara Bambe Buanglera mengatakan bahwa semalam ia melihat mobil pick up warna hitam berada di depan kebun milik saksi yang mana adalah tempat saksi mengikat sapi-sapi milik saksi, kemudian ia juga mendengar sapi-sapi berteriak sebanyak dua kali tetapi ia tidak berani maju ke sumber suara tersebut, kemudian ia menunggu sampai mobil tersebut pergi barulah ia menuju ke walang untuk beristirahat;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) ekor sapi betina, Sapi-sapi tersebut sudah bereproduksi dimana sapi betina pertama sudah 3 (tiga) kali reproduksi dan sapi betina kedua sudah 2 (dua) kali reproduksi;
- Bahwa saat itu Saksi ada meninggalkan jejak ban mobil dan bekas-bekas injakan kaki sapi pada tanah samping kanan bahu jalan jika dilihat dari arah Amahai menuju Tehoru adalah sisi kanan jalan. Selain itu ada juga bekas jejak kaki sapi dan tanah di atas aspal bagian kanan jalan raya trans seram. Jarak jejak tersebut sekitar 20 meter dari tempat saksi mengikat kedua sapi milik saksi yang dicuri tersebut;
- Bahwa atas kehilangan sapi-sapi tersebut, pada hari pertama Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya hari kedua Saksi membuat berita kehilangan dan melihat para Terdakwa di kantor Polisi, kemudian beberapa minggu setelah peristiwa kehilangan sapi, Saksi mendapat informasi dari Polisi di Polsek Amahai bahwa ada penangkapan para pencuri sapi di Polres;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik Saksi tersebut, setelah Saksi diminta keterangan di Kantor Sat Reskrim Polres Maluku Tengah baru Saksi mengetahui pelaku atas nama Latif Ulath Alias Latif dan Irfan Lesnussa Alias Etek, dan La Umu Wally Alias Lukas;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa belum mau mengakui perbuatan mereka dan setelah ditegaskan oleh Polisi baru Para Terdakwa mengakui perbuatan mereka bahwa mereka mencuri sapi di gudang kopra;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Para Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin apapun kepada Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan mereka;
- Bahwa Sapi dijual dengan harga pasaran sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Ferry Huwae Alias Ferry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena adanya peristiwa kehilangan sapi milik Saksi;
- Bahwa peristiwa saksi kehilangan sapi terjadi pada tanggal 5 April 2024 bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas;
- Bahwa Sapi milik saksi yang diambil adalah sebanyak 2 (ekor) hewan ternak (sapi) yaitu 1 (satu) ekor sapi induk betina dan 1 (satu) ekor sapi peranggan Betina, kedua ekor sapi tersebut ada yang berumur 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun dan dalam kondisi hamil;
- Bahwa sebelumnya Saksi masih melihat sapi milik Saksi terikat dilahan milik Angky Mairing pada hari Kamis, 04 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIT.
- Bahwa Saksi baru mengetahui sapi-sapi Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT. Saksi pergi dari rumah menuju lahan peliharaan sapi Saksi pada lahan milik Angky Mairing, kemudian pada saat akan memindahkan sapi Saksi, Saksi melihat 2 (ekor) sapi Saksi sudah tidak ada, Saksi melihat disekitar tempat itu rerumputan dalam keadaan sudah dipijak, kemudian Saksi menyusuri jalan di bawah pohon mangga di situ

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melihat ada bekas ban mobil dan bekas kaki sapi yang ditarik secara paksa, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT Saksi menghubungi saudara Jhon Hitipeuw dan menanyakan "ada pindahkan beta pung sapi" dan saudara Jhon Hitipeuw mengatakan bahwa "tidak, dari kemarin beta kasih pindah beta punya sapi sekitar jam 10.00 WIT om punya sapi sudah tidak ada", lalu 2 (dua) hari setelah mengetahui 2 (dua) ekor sapi Saksi hilang selanjutnya Saksi pergi ke tempat pemotongan sapi di Tubes dan menanyakan kepada pekerja pemotong sapi adakah yang melihat sapi-sapi Saksi dengan ciri warna coklat kemudian mereka mengatakan bahwa tidak ada serta mengatakan bahwa langsung ke Polres saja kemarin pelaku pencurian sapi sudah ditangkap dan terakhir katanya mereka ambil sapi 2 (dua) ekor di Karai kemudian sekitar pukul 14.00 Wit Saksi menuju ke Polres dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian hilangnya sapi milik Saksi, Saksi ada sempat melihat Terdakwa Irfan Lesnussa Alias Etek masuk ke tempat ikat sapi dengan menggunakan motor Mio berwarna biru sekitar pukul 15.00 Wit Saksi sempat ciuriga dan bertanya kepada Terdakwa Irfan Lesnussa alias Etek lalu dia pergi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), dan Para Pelaku belum memberikan ganti kerugian;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Sapi dalam keadaan terikat di pohon, terdapat tanda pengikat sapi berwarna biru dengan ukuran tali nomor 12 (dua belas) serta diikat dengan simpul khusus dan tidak bisa terlepas;
- Bahwa Saksi sempat mendengar ada peternak sapi atas nama Bapak Semuel Sahetapy yang kehilangan terak sapinya di daerah Kilo 4 (empat);
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan mereka;
- Bahwa Sapi Saksi yang hilang adalah 2 (dua) ekor sapi betina dengan ciri-ciri berwarna kuning coklat dan satunya kuning kemerahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Latip Ulath dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena peristiwa pengambilan sapi tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain bersama Terdakwa tanpa izin pemiliknya sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra yaitu 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat milik Alfons Manuhutu, yang kedua pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut, dan ketiga pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggan warna cokelat milik Ferry Huwae;
- Bahwa untuk kejadian pertama pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi dan Irfan Lesnussa Alias Etek melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam spakbor warna putih milik Saksi dan mendapati 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat milik Alfons Manuhutu yang sementara terikat di pohon kelapa di lokasi tersebut, kemudian Saksi dan Irfan Lesnussa Alias Etek menargetkan lokasi tersebut dan kembali ke Kota Masohi. Hari berikutnya tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT Saksi, saudara Etek, Muhammad Efendy Alias Amat dan Terdakwa datang ke lokasi yang sudah ditargetkan sebelumnya menggunakan mobil pick up, Bahwa mereka berdua tiba sekitar pukul 04.00 WIT dinihari, kemudian Saksi bersama dengan terdakwa dan Muhammad Efendy Alias Amat mengambil serta menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil pick up yang Saksi ketahui milik terdakwa. Kemudian kami menutupi sapi-sapi tersebut menggunakan terpal, setelah itu terdakwa dan Muhammad Efendy Alias Amat membawa sapi-sapi tersebut menggunakan mobil pick up menuju ke Gempa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijual, setelah dijual Muhammad Efendy Alias Amat mentrasfer bagian Saksi dari hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi bagi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



dengan Irfan Lesnussa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu terdakwa mendapat bagian berapa;

- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi dan Irfan Lesnussa Alias Etek melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi mengambil dan menuntun 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut menuju ke bawah jembatan dekat jalan raya dan mengikatnya di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi menelepon terdakwa untuk mengabari tentang keberadaan sapi tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menjual sapi tersebut serta membagi hasil penjualan sapi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa tanggal 04 April 2024 sore hari sekitar pukul 18.30 WIT, saat itu sedang hujan, Saksi, Burhan Ahmad, dan Irfan Lesnussa ikut untuk mengambil sapi di Karai dengan berboncengan menuju ke Karai menggunakan motor Revo milik Saksi, sesampainya di lokasi yang sudah kami survey sebelumnya, Saksi menyuruh Burhan Ahmad untuk menjaga motor Saksi di tepi jalan raya, sedangkan Saksi bersama Irfan Lesnussa masuk ke dalam lahan dan mengambil 2 ekor sapi yang sudah kami targetkan sebelumnya, kemudian kami mengikatnya di pohon yang tidak terlalu jauh dari jalan raya, kemudian kembali ke kos Saksi, lalu pukul 02.00 WIT tanggal 05 April 2024, Saksi bersama Irfan Lesnussa, kembali ke lokasi tempat kami mengikat sapi dan terdakwa datang mengendarai mobil pick up miliknya karena sudah Saksi telepon sebelumnya, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan Irfan Lesnussa mengambil 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggan warna cokelat yang kemudian kami ketahui milik Ferry Huwae dan menaikin sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil pick up milik terdakwa, sesampainya di Gemba, terdakwa menjual sapi-sapi tersebut kepada Didi seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa mengambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk belanja BBM mobil, memberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi dan mengambil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi peroleh telah Saksi gunakan untuk membayar ongkos sewa mobil kembali ke Kota Masohi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merek ZENIUS dan 1 (satu) buah celana levis pendek warna hitam merek VOLCOM seharga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya, kami tidak mengetahui sapi-sapi curian tersebut milik siapa saja, nantinya setelah ditangkap dan dimintai keterangan di kantor polisi barulah saksi-saksi korban datang dan kami mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Irfan Lesnusa alias Etek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena peristiwa pengambilan sapi tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengambil sapi milik orang lain bersama Terdakwa tanpa izin pemiliknya sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra yaitu 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat milik Alfons Manuhutu, yang kedua pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut, dan ketiga pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggan warna cokelat milik Ferry Huwae;
- Bahwa awalnya, Saksi tidak mengetahui sapi-sapi tersebut milik siapa saja, nantinya setelah ditangkap dan dimintai keterangan di kantor polisi barulah Para Korban datang dan kami mengetahuinya;
- Bahwa untuk kejadian pertama pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi dan saudara Latip Ulath melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam spakbor warna putih milik Latip Ulath dan mendapati 2 (dua)

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ternak sapi betina dewasa warna coklat milik Alfons Manuhutu yang sementara terikat di pohon kelapa di lokasi tersebut, kemudian Saksi dan Saudara Latip Ulath menargetkan lokasi tersebut dan kembali ke Kota Masohi. Hari berikutnya tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT Saksi, saudara Latip Ulath, Muhammad Efendy Alias Amat dan Terdakwa datang ke lokasi yang sudah ditargetkan sebelumnya menggunakan mobil pick up, Bahwa mereka berdua tiba sekitar pukul 04.00 WIT dinihari, kemudian Saksi bersama dengan terdakwa dan Muhammad Efendy Alias Amat mengambil serta menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil pick up yang Saksi ketahui milik terdakwa. Kemudian kami menutupi sapi-sapi tersebut menggunakan terpal, setelah itu terdakwa dan Muhammad Efendy Alias Amat membawa sapi-sapi tersebut menggunakan mobil pick up menuju ke Gempa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijual, setelah dijual Muhammad Efendy Alias Amat mentransfer bagian Latip Ulath dari hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Latip Ulath bagi dengan Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Latip Ulath tidak tahu terdakwa mendapat bagian berapa;

- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi dan Latip Ulath melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo, sesampainya di lokasi tersebut, Latip Ulath dan Saksi mengambil dan menuntun 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut menuju ke bawah jembatan dekat jalan raya dan mengikatnya di lokasi tersebut, selanjutnya Latip Ulath menelepon terdakwa untuk mengabari tentang keberadaan sapi tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menjual sapi tersebut serta membagi hasil penjualan sapi tersebut kepada Latip Ulath dan Saksi;
- Bahwa tanggal 4 April 2024 sore hari sekitar pukul 18.30 WIT, saat itu sedang hujan, Latip Ulath, Burhan Ahmad, dan Saksi pergi untuk mengambil sapi di Karai dengan berboncengan menggunakan motor Revo milik Latip Ulath menuju ke Karai, sesampainya di lokasi yang sudah kami survey sebelumnya, Latip Ulath menyuruh Burhan Ahmad untuk menjaga motor Saksi di tepi jalan raya, sedangkan Saksi bersama Latip Ulath masuk ke dalam lahan dan mengambil 2 ekor sapi yang sudah kami targetkan sebelumnya, kemudian kami mengikatnya di pohon yang tidak terlalu jauh dari jalan raya, kemudian kembali ke kos latip

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulah, lalu pukul 02.00 WIT tanggal 05 April 2024, Saksi bersama Latip Ulah kembali ke lokasi tempat kami mengikat sapi dan terdakwa datang mengendarai mobil pick up miliknya karena sudah Latip Ulah telepon sebelumnya, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi dan Irfan Lesnussa mengambil 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggan warna cokelat yang kemudian kami ketahui milik Ferry Huwae dan menaikin sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil pick up milik terdakwa untuk menuju ke Gempa bersama Latip Ulah, tetapi Saksi kembali kekosan Latip Ulah;

- Bahwa awalnya, kami tidak mengetahui sapi-sapi curian tersebut milik siapa saja, nantinya setelah ditangkap dan dimintai keterangan di kantor polisi barulah saksi-saksi korban datang dan kami mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik orang lain bersama dengan Latip Ulah, Irfan Lesnussa dan Muhammad Effendy Alias Amat yang saat ini DPO sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra yaitu 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat milik Alfons Manuhutu, yang kedua pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut, dan yang ketiga pada tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggan warna cokelat milik Ferry Huwae;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 11 Maret 2024, Muhammad Efendy Alias Amat mendatangi Terdakwa dan mengatakan ingin sewa mobil pick up Terdakwa untuk angkut sapi di Masohi, kemudian Terdakwa dan Amat menuju ke Masohi sampai sekitar pukul 04.00 WIT tanggal 12 Maret 2024 serta mendapati Latip Ulah di Terminal Binaya, kemudian kami bertiga menuju ke Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Amat, Latip Ulath, dan Etek mengambil serta menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil *pick up* milik Terdakwa yang sementara Terdakwa kredit dari Mayor Gali Pratama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Kemudian kami menutupi sapi-sapi tersebut menggunakan terpal, setelah itu Terdakwa dan Muhammad Efendy Alias Amat membawa sapi-sapi tersebut menggunakan mobil *pick up* menuju ke Gemba Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijual, sesampainya di Gemba, Terdakwa menurunkan Muhammad Efendy Alias Amat dan sapi-sapi tersebut di rumahnya, kemudian beberapa hari setelah itu ia memberikan kepada Terdakwa bagi hasil penjualan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ongkos sewa mobil;

- Bahwa Terdakwa sudah mencurigai sapi tersebut merupakan sapi curian karena kami mengangkutnya pada dinihari sekitar pukul 04.00 WIT.
- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 29 Maret 2024, Terdakwa ditelpon oleh Latip Ulath dan ia mengabari tentang keberadaan sapi tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menjual sapi tersebut serta membagi hasil penjualan sapi tersebut kepada Latip Ulath, kemudian Terdakwa menuju ke KM 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan sampai pada dinihari sekitar pukul 02.00 WIT dan mengambil sapi tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Gemba, sesampainya di Gemba, Terdakwa memotong sapi tersebut dan menjualnya di pasar Gemba dan laku terjual sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan sapi tersebut kepada Latip Ulath sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai kebutuhan Terdakwa pribadi;
- Bahwa kejadian ketiga, pada tanggal 4 April 2024 Terdakwa ditelpon oleh Latip Ulath dan ia mengabari tentang keberadaan sapi yang sudah disurvei sebelumnya. Kemudian Terdakwa menuju ke Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas dan sampai pada dinihari sekitar pukul 02.00 WIT tanggal 05 April 2024, sesampainya di lokasi tersebut, Latip Ulath dan Irfan Lesnussa mengambil 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggan warna cokelat yang kemudian kami ketahui milik Ferry Huwae dan menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil *pick up* milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irfan Lesnussa kembali ke kos Latip Ulath karena tidak ada cukup ruang di mobil tersebut sedangkan Terdakwa dan Latip Ulath menuju ke Gempa untuk menjual sapi-sapi tersebut, sesampainya di Gempa, Latip Ulath menjual sapi-sapi tersebut kepada kenalan Terdakwa yang bernama Didi seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk belanja BBM mobil, memberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Latip Ulath dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut telah disita oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat perkara ini sedang disidangkan, Terdakwa melakukan penyerahan ganti rugi kepada saudara Abraham Comul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya, kami tidak mengetahui sapi-sapi curian tersebut milik siapa saja, nantinya setelah ditangkap dan dimintai keterangan di kantor polisi barulah saksi-saksi korban datang dan kami mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah motor Honda merek Revo warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna gold;
- 3) Uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam bercorak merk ZENIUS yang mana pada bagian depan dan belakang baju terdapat tulisan ZENIUS berwarna putih;
- 5) 1 (satu) buah celana levis pendek merk volcom warna hitam yang mana pada bagian kiri bawah depan celana terdapat logo volcom dan pada bagian saku kanan belakang terdapat tulisan serta logo volcom;
- 6) 1 (satu) buah tabungan Britama Bank BRI dengan nomor buku : 000462665;
- 7) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013-0122-4004-7750;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi D 8630 EA dengan nomor rangka MHYESL415JJ709156 dan nomor mesin G15AD1109957
- 9) 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 05143265 atas nama Indra Herwanto dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 1100630870 atas nama Indra Herwanto;
- 10) Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa masing-masing barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Nomor 33/PenPid B-SITA/2024/PN Msh, Nomor 30/PenPid B-SITA/2024/PN Msh, Nomor 19/PenPid B-SITA/2024/PN Msh, Nomor 20/PenPid B-SITA/2024/PN Msh sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik orang lain bersama dengan saudara Latif Ulath, saksi Irfan Lesnussa dan saudara Muhammad Effendy Alias Amat sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra yaitu 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat, yang kedua pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut, dan yang ketiga pada tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggan warna cokelat milik Ferry Huwae;
- 2) Bahwa untuk kejadian pertama pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi Latip Ulath dan Saksi Irfan Lesnussa Alias Etek melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam spakbor warna putih milik Saksi Latip Ulath dan mendapati 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat milik Alfons Manuhutu yang sementara terikat di pohon kelapa di lokasi tersebut, kemudian Saksi Latip Ulath dan Saksi Irfan Lesnussa Alias Etek menargetkan lokasi tersebut dan kembali ke Kota Masohi. Hari berikutnya tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT Saksi Latip Ulath, saudara Etek, Muhammad

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendy Alias Amat dan Terdakwa datang ke lokasi yang sudah ditargetkan sebelumnya menggunakan mobil pick up, Bahwa mereka berdua tiba sekitar pukul 04.00 WIT dinihari, kemudian Saksi Latip Ulath bersama dengan terdakwa dan Muhammad Efendy Alias Amat mengambil serta menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil pick up yang Saksi Latip Ulath ketahui milik terdakwa. Kemudian kami menutupi sapi-sapi tersebut menggunakan terpal, setelah itu terdakwa dan Muhammad Efendy Alias Amat membawa sapi-sapi tersebut menggunakan mobil pick up menuju ke Gempa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijual, setelah dijual Muhammad Efendy Alias Amat mentrasfer bagian Saksi Latip Ulath dari hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Latip Ulath bagi dengan Saksi Irfan Lesnussa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Latip Ulath tidak tahu terdakwa mendapat bagian berapa;

- 3) Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi Latip Ulath dan saksi Irfan Lesnussa Alias Etek melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Latip Ulath mengambil dan menuntun 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut menuju ke bawah jembatan dekat jalan raya dan mengikatnya di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi Latip Ulath menelepon terdakwa untuk mengabari tentang keberadaan sapi tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menjual sapi tersebut serta membagi hasil penjualan sapi tersebut kepada Saksi Latip Ulath;
- 4) Bahwa tanggal 4 April 2024 sore hari sekitar pukul 18.30 WIT, saat itu sedang hujan, Saksi Latip Ulath, Burhan Ahmad, dan saksi Irfan Lesnussa ikut untuk mengambil sapi di Karai dengan berboncengan menuju ke Karai menggunakan motor Revo milik Saksi Latip Ulath, sesampainya di lokasi yang sudah kami survey sebelumnya, Saksi Latip Ulath menyuruh Burhan Ahmad untuk menjaga motor Saksi Latip Ulath di tepi jalan raya, sedangkan Saksi Latip Ulath bersama saksi Irfan Lesnussa masuk ke dalam lahan dan mengambil 2 ekor sapi yang sudah kami targetkan sebelumnya, kemudian kami mengikatnya di pohon yang tidak terlalu jauh dari jalan raya, kemudian kembali ke kos Saksi Latip Ulath, lalu pukul 02.00 WIT tanggal 05 April 2024, Saksi Latip Ulath bersama saksi Irfan Lesnussa, kembali ke lokasi tempat kami mengikat sapi dan terdakwa datang mengendarai mobil pick up miliknya karena sudah Saksi Latip Ulath telepon sebelumnya, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Latip Ulath dan saksi Irfan Lesnussa mengambil 1 (satu) ekor

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggang warna cokelat yang kemudian kami ketahui milik Ferry Huwae dan menaikan sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil pick up milik terdakwa, sesampainya di Gempa, terdakwa menjual sapi-sapi tersebut kepada Didi seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk belanja BBM mobil, memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Latip Ulath dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk terdakwa;

- 5) Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wit saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons melihat dan mengikat sapi-sapi miliknya di pohon kelapa bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra, kemudian baru mengetahui sapi-sapi milik saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons hilang pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wit yang diikat sebelumnya sudah tidak berada di tempatnya, kemudian saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons berusaha mencarinya dari dekat gudang kopra sampai di sekeliling karai dan bertanya kepada tetangga, kemudian saudara Bambe Buanglera mengatakan bahwa semalam ia melihat mobil pick up warna hitam berada di depan kebun milik saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons yang mana adalah tempat saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons mengikat sapi-sapi milik saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons, kemudian ia juga mendengar sapi-sapi berteriak sebanyak dua kali tetapi ia tidak berani maju ke sumber suara tersebut, kemudian ia menunggu sampai mobil tersebut pergi barulah ia menuju ke walang untuk beristirahat;
- 6) Bahwa Saksi Ferry Huwae Alias Ferry baru mengetahui sapi-sapi Saksi Ferry Huwae Alias Ferry hilang pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT. Saksi Ferry Huwae Alias Ferry pergi dari rumah menuju lahan peliharaan sapi Saksi Ferry Huwae Alias Ferry pada lahan milik Angky Mairirng, kemudian pada saat akan memindahkan sapi Saksi, Saksi Ferry Huwae Alias Ferry melihat 2 (ekor) sapi Saksi sudah tidak ada, Saksi Ferry Huwae Alias Ferry melihat disekitar tempat itu rerumputan dalam keadaan sudah dipijak, kemudian Saksi Ferry Huwae Alias Ferry menyusuri jalan di bawah pohon mangga di situ Saksi Ferry Huwae Alias Ferry melihat ada bekas ban mobil dan bekas kaki sapi yang ditarik secara paksa, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT Saksi Ferry Huwae Alias Ferry menghubungi saudara Jhon Hitipeuw dan menanyakan “ada pindahkan beta pung sapi” dan saudara

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



Jhon Hitipeuw mengatakan bahwa “tidak, dari kemarin beta kasih pindah beta punya sapi sekitar jam 10.00 WIT om punya sapi sudah tidak ada”, lalu 2 (dua) hari setelah mengetahui 2 (dua) ekor sapi Saksi Ferry Huwae Alias Ferry hilang selanjutnya Saksi Ferry Huwae Alias Ferry pergi ke tempat pemotongan sapi di Tubes dan menanyakan kepada pekerja pemotong sapi adakah yang melihat sapi-sapi Saksi Ferry Huwae Alias Ferry dengan ciri warna coklat kemudian mereka mengatakan bahwa tidak ada serta mengatakan bahwa langsung ke Polres saja kemarin pelaku pencurian sapi sudah ditangkap dan terakhir katanya mereka ambil sapi 2 (dua) ekor di Karai kemudian sekitar pukul 14.00 Wit Saksi Ferry Huwae Alias Ferry menuju ke Polres dan melaporkan kejadian tersebut;

- 7) Bahwa kerugian yang saksi Alfons Mahuhuttu alami dari hilangnya 2 (dua) ekor ternak sapi ialah perkiraan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 8) Bahwa kerugian yang saksi Ferry huwae alami dari hilangnya 2 (dua) ekor ternak sapi ialah perkiraan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 9) Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil sapi-sapi tersebut tidak ada izin dan pengetahuan dari para pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Unsur Ternak;**
- 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 6. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **La Umu Wally Alias Lukas** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, serta merupakan barang yang dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik orang lain bersama dengan saudara Latif Ulath, saksi Irfan Lesnussa dan saudara Muhammad Effendy Alias Amat sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra yaitu 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat, yang kedua pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut, dan yang ketiga pada tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggang warna cokelat milik Ferry Huwae;

Menimbang, bahwa untuk kejadian pertama pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi Latip Ulath dan Saksi Irfan Lesnussa Alias Etek melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam spakbor warna putih milik Saksi Latip Ulath dan mendapati 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat milik Alfons Manuhutu yang sementara terikat di pohon kelapa di lokasi tersebut, kemudian Saksi Latip Ulath dan Saksi Irfan Lesnussa Alias Etek menargetkan lokasi tersebut dan kembali ke Kota Masohi. Hari berikutnya tanggal 12 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT Saksi Latip Ulath, saudara Etek, Muhammad Efendy Alias Amat dan Terdakwa datang ke lokasi yang sudah ditargetkan sebelumnya menggunakan mobil pick up, Bahwa mereka berdua tiba sekitar pukul 04.00 WIT dinihari, kemudian Saksi Latip Ulath bersama dengan terdakwa dan Muhammad Efendy Alias Amat mengambil serta menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil pick up yang Saksi Latip Ulath ketahui milik terdakwa. Kemudian kami menutupi sapi-sapi tersebut menggunakan terpal, setelah itu terdakwa dan Muhammad Efendy Alias Amat membawa sapi-sapi tersebut menggunakan mobil pick up menuju ke Gemba Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dijual, setelah dijual Muhammad Efendy Alias Amat mentrasfer bagian Saksi Latip Ulath dari hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Latip Ulath bagi dengan Saksi Irfan Lesnussa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Latip Ulath tidak tahu terdakwa mendapat bagian berapa;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi Latip Ulath dan saksi Irfan Lesnussa Alias Etek melakukan survei terhadap ternak sapi sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Revo, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Latip Ulath mengambil dan menuntun 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut menuju ke bawah jembatan dekat jalan raya dan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatnya di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi Latip Ulath menelepon terdakwa untuk mengabari tentang keberadaan sapi tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menjual sapi tersebut serta membagi hasil penjualan sapi tersebut kepada Saksi Latip Ulath;

Menimbang, bahwa untuk kejadian ketiga pada tanggal 4 April 2024 sore hari sekitar pukul 18.30 WIT, saat itu sedang hujan, Saksi Latip Ulath, Burhan Ahmad, dan saksi Irfan Lesnussa ikut untuk mengambil sapi di Karai dengan berboncengan menuju ke Karai menggunakan motor Revo milik Saksi Latip Ulath, sesampainya di lokasi yang sudah kami survey sebelumnya, Saksi Latip Ulath menyuruh Burhan Ahmad untuk menjaga motor Saksi Latip Ulath di tepi jalan raya, sedangkan Saksi Latip Ulath bersama saksi Irfan Lesnussa masuk ke dalam lahan dan mengambil 2 ekor sapi yang sudah kami targetkan sebelumnya, kemudian kami mengikatnya di pohon yang tidak terlalu jauh dari jalan raya, kemudian kembali ke kos Saksi Latip Ulath, lalu pukul 02.00 WIT tanggal 05 April 2024, Saksi Latip Ulath bersama saksi Irfan Lesnussa, kembali ke lokasi tempat kami mengikat sapi dan terdakwa datang mengendarai mobil pick up miliknya karena sudah Saksi Latip Ulath telepon sebelumnya, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Latip Ulath dan saksi Irfan Lesnussa mengambil 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggang warna cokelat yang kemudian kami ketahui milik Ferry Huwae dan menaikan sapi-sapi tersebut ke atas bak mobil pick up milik terdakwa, sesampainya di Gempa, terdakwa menjual sapi-sapi tersebut kepada Didi seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk belanja BBM mobil, memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Latip Ulath dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut telah disita oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wit saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons melihat dan mengikat sapi-sapi miliknya di pohon kelapa bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra, kemudian baru mengetahui sapi-sapi milik saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons hilang pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wit yang diikat sebelumnya sudah tidak berada di tempatnya, kemudian saksi Alfons

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahuhuttu alias Alfons berusaha mencarinya dari dekat gudang kopra sampai di sekeliling karai dan bertanya kepada tetangga, kemudian saudara Bambe Buanglera mengatakan bahwa semalam ia melihat mobil pick up warna hitam berada di depan kebun milik saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons yang mana adalah tempat saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons mengikat sapi-sapi milik saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons, kemudian ia juga mendengar sapi-sapi berteriak sebanyak dua kali tetapi ia tidak berani maju ke sumber suara tersebut, kemudian ia menunggu sampai mobil tersebut pergi barulah ia menuju ke walang untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa Saksi Ferry Huwae Alias Ferry baru mengetahui sapi-sapi Saksi Ferry Huwae Alias Ferry hilang pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT. Saksi Ferry Huwae Alias Ferry pergi dari rumah menuju lahan peliharaan sapi Saksi Ferry Huwae Alias Ferry pada lahan milik Angky Mairirng, kemudian pada saat akan memindahkan sapi Saksi, Saksi Ferry Huwae Alias Ferry melihat 2 (ekor) sapi Saksi sudah tidak ada, Saksi Ferry Huwae Alias Ferry melihat disekitar tempat itu rerumputan dalam keadaan sudah dipijak, kemudian Saksi Ferry Huwae Alias Ferry menyusuri jalan di bawah pohon mangga di situ Saksi Ferry Huwae Alias Ferry melihat ada bekas ban mobil dan bekas kaki sapi yang ditarik secara paksa, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT Saksi Ferry Huwae Alias Ferry menghubungi saudara Jhon Hitipeuw dan menanyakan “ada pindahkan beta pung sapi” dan saudara Jhon Hitipeuw mengatakan bahwa “tidak, dari kemarin beta kasih pindah beta punya sapi sekitar jam 10.00 WIT om punya sapi sudah tidak ada”, lalu 2 (dua) hari setelah mengetahui 2 (dua) ekor sapi Saksi Ferry Huwae Alias Ferry hilang selanjutnya Saksi Ferry Huwae Alias Ferry pergi ke tempat pemotongan sapi di Tubes dan menanyakan kepada pekerja pemotong sapi adakah yang melihat sapi-sapi Saksi Ferry Huwae Alias Ferry dengan ciri warna coklat kemudian mereka mengatakan bahwa tidak ada serta mengatakan bahwa langsung ke Polres saja kemarin pelaku pencurian sapi sudah ditangkap dan terakhir katanya mereka ambil sapi 2 (dua) ekor di Karai kemudian sekitar pukul 14.00 Wit Saksi Ferry Huwae Alias Ferry menuju ke Polres dan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Alfons Mahuhuttu alami dari hilangnya 2 (dua) ekor ternak sapi ialah perkiraan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kerugian yang saksi Ferry huwae alami dari hilangnya 2 (dua) ekor ternak sapi ialah perkiraan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang ternyata terdapat kesesuaian keterangan satu dengan lainnya serta keterangan terdakwa mengenai kesamaan tempat perbuatan mengambil sapi dan hilangnya sapi para saksi tersebut di atas, waktu perbuatan yang relatif sangat dekat, ciri-ciri sapi yang hilang, dan jejak-jejak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, Latip Ulath dan Irfan Lesnusa telah mengambil sapi-sapi milik orang lain halmana pemilik dari sapi-sapi tersebut untuk peristiwa yang pertama adalah milik saksi Alfons Mahuhuttu alias Alfons, peristiwa kedua milik orang lain yang tidak dihadirkan dalam persidangan ini, dan peristiwa ketiga adalah sapi-sapi milik Saksi Ferry Huwae;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dihadirkan saksi yang bernama Samayang Wasahua alias Bapa Mayang pada pokoknya menerangkan kehilangan 2 (dua) ekor sapi milik saksi yakni 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin Jantan warna hitam pada bulan September 2023, dan 1 (satu) ekor sapi lagi berjenis kelamin betina warna coklat pada bulan Januari 2024 bertempat di Kilometer 6 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, dan Saksi Bastian pada pokoknya menerangkan kehilangan Sapi sebanyak 3 (tiga) ekor, yang bertempat di Kilo Meter 10, Dusun Huametero, Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah yaitu kejadian pertama pada tanggal 24 Februari tahun 2024 kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun selanjutnya kejadian kedua pada tanggal 3 Maret 2024 kehilangan 2 (dua) ekor sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada waktu dan tempat tersebut di atas tidak terdapat suatu fakta adanya perbuatan atau keterlibatan Terdakwa untuk mengambil sapi milik saksi Samayang dengan saksi Bastian sehingga keterangan saksi tersebut perlu untuk dikesampingkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;



Menimbang bahwa oleh karena unsur Ad.3 atau ketiga ini berhubungan satu sama lain dan berkaitan erat dengan unsur Ad.2 atau kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih fakta-fakta hukum, dan pertimbangan yang ada di dalam unsur Ad.2 atau kedua untuk menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum unsur Ad.3 atau ketiga ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terdapat fakta bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik orang lain bersama dengan saudara Latif Ulath, saksi Irfan Lesnussa dan saudara Muhammad Effendy Alias Amat sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra yaitu 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna coklat milik saksi Alfons Manuhutu, yang kedua pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut, dan yang ketiga pada tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT sampai dengan tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna coklat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggan warna coklat milik Ferry Huwae;

Menimbang, bahwa sapi-sapi yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, Saksi Latip Ulath, melainkan masing-masing milik Saksi Alfons Manuhutu, Saksi Ferry Huwae;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Latip tanpa izin dan tanpa diketahui oleh Saksi Alfons Manuhutu, Saksi Ferry Huwae;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut di atas dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual sehingga memperoleh keuntungan materiil dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur Ternak;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan ternak yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa



binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai, dsb., sedangkan hewan yang yang memamah biak umpamanya : **sapi**, kerbau, kambing, biri-biri, dsb;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terdapat fakta bahwa pada Terdakwa telah mengambil sapi milik orang lain bersama dengan saudara Latif Ulath, saksi Irfan Lesnussa dan saudara Muhammad Effendy Alias Amat sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra yaitu 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat milik saksi Alfons Manuhutu, yang kedua pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut, dan yang ketiga pada tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT sampai dengan tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna cokelat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggang warna cokelat milik Ferry Huwae;

Menimbang, bahwa masing-masing barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sapi-sapi sehingga termasuk dalam pengertian ternak sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam unsur Ad.2 dan Ad.3 di atas Terdakwa telah memenuhi Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan unsur tersebut di atas Terdakwa memiliki peran sebagai berikut:

- Terdakwa menyediakan mobil untuk mengangkut sapi-sapi yang telah diambil oleh saudara Latip Ulath, Irpan Lesnussa dan Muhammad Effendy Alias Amat pada peristiwa kesatu;
- Terdakwa menyediakan mobil untuk mengangkut sapi-sapi yang telah diambil oleh saudara Latip Ulath, dan Irpan Lesnussa pada peristiwa kedua dan ketiga;
- Terdakwa ikut mengangkut sapi-sapi yang diambil oleh saudara Latip Ulath, dan Irpan Lesnussa;
- Terdakwa menjual sapi-sapi yang telah diangkut ke dalam mobilnya tersebut kepada pembeli sapi di daerah Gempa;
- Terdakwa telah mengetahui tindakannya adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Saudara Latip Ulath dan Irfan Lesnusa memiliki peran sebagai berikut:

- Saudara Latip Ulath dan Irfan Lesnussa melakukan survei untuk memeriksa lokasi yang akan dijadikan tempat untuk mengambil sapi, kemudian bertugas memindahkan sapi-sapi milik orang lain ke mobil, kemudian ikut menjualnya kepada pembeli di gempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ternyata Terdakwa, Saksi Latip dan Irfan Lesnussa Melakukan beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama dan perbuatan-perbuatan tersebut sama dan sejenis yaitu mengambil sapi milik orang lain dan Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6 Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"*;



Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b) Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c) Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terdapat fakta bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik orang lain bersama dengan saudara Latif Ulath, saksi Irfan Lesnussa dan saudara Muhammad Effendy Alias Amat sebanyak 3 kali yakni yang pertama pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Negeri Souhuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kompleks Pulapa dekat gudang kopra yaitu 2 (dua) ekor ternak sapi betina dewasa warna coklat milik saksi Alfons Manuhutu, yang kedua pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di kilometer 12 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di bawah jembatan kali Ruwata yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa milik warga di sekitar lokasi tersebut, dan yang ketiga pada tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIT sampai dengan tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di jalan Karai Atas yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina dewasa warna coklat dan 1 (satu) ekor ternak sapi betina peranggan warna coklat milik Ferry Huwae;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang bahwa terdapat Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama, perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis, dan jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bertujuan untuk mendidik serta sebagai pembelajaran bagi Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali ke masyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap Permohonan Penasihat Hukum dan atau Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Honda merek Revo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna gold, Uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam bercorak merk ZENIUS yang mana pada bagian depan dan belakang baju terdapat tulisan ZENIUS berwarna putih, 1 (satu) buah celana levis pendek merk volcom warna hitam yang mana pada bagian kiri bawah depan celana terdapat logo volcom dan pada bagian saku kanan belakang terdapat tulisan serta logo volcom, 1 (satu) buah tabungan Britama Bank BRI dengan nomor buku : 000462665, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013-0122-4004-7750, masing-masing masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara



lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2024/PN Msh atasnama Terdakwa Latip Ulath alias Latif, dan Irfan Lesnussa Alias Etek;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi D 8630 EA dengan nomor rangka MHYESL415JJ709156 dan nomor mesin G15AD1109957, dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 05143265 atas nama Indra Herwanto dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 1100630870 atas nama Indra Herwanto, Majelis Hakim akan memandang bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti bukan diperoleh dari hasil kejahatan Terdakwa melainkan digunakan sebagai alat atau sarana mewujudkan suatu kejahatan, selanjutnya saksi korban tidak pernah meminta atau menuntut mekanisme Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP, selanjutnya barang bukti tersebut ternyata masih terdapat hubungan keperdataan dengan pihak lainnya sehingga berpotensi timbul sengketa hak dikemudian hari, selain itu Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai pengemudi hal mana barang bukti kendaraan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sehari-hari untuk mencari nafkah keluarganya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa La Umu Wally Alias Lukas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa, ternyata merupakan sisa uang dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi milik Ferry Huwae tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan hak kepemilikan saksi Ferry Huwae dan tidak terdapat bantahan dari Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Ferry Huwae alias Ferry;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ferry Huwae dan Saksi Alfons Manuhutu;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban belum ada perdamaian dan ganti kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga membantu proses persidangan untuk mencari kebenaran materil;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Umu Wally Alias Lukas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus dan termasuk perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah motor Honda merek Revo warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna gold;
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam bercorak merk ZENIUS yang mana pada bagian depan dan belakang baju terdapat tulisan ZENIUS berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) buah celana levis pendek merk volcom warna hitam yang mana pada bagian kiri bawah depan celana terdapat logo volcom dan pada bagian saku kanan belakang terdapat tulisan serta logo volcom;
 - 6) 1 (satu) buah tabungan Britama Bank BRI dengan nomor buku : 000462665;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013-0122-4004-7750;
- Masing-masing barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 48/Pid.B/2024/PN Msh atas nama Terdakwa Latip Ulath alias Latif, dan Irfan Lesnussa Alias Etek;
- 8) 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nomor polisi D 8630 EA dengan nomor rangka MHYESL415JJ709156 dan nomor mesin G15AD1109957;
- 9) 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 05143265 atas nama INDRA HERWANTO dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 1100630870 atas nama Indra Herwanto;
- Masing-masing barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Terdakwa La Umu Wally Alias Lukas;
- 10)Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Ferry Huwae alias Ferry;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh David Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Cep Yusup Suparman, S.H. dan Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H. dibantu oleh Saleh Ambo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Lamda Situmorang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Cep Yusup Suparman, S.H.

Ttd

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

David Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saleh Ambo

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Msh